



**PENETAPAN**

**Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK : XX, Tempat tanggal lahir : Plampang, 12 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN XX, RT.XX RW.XX, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK : XX, Tempat tanggal lahir : Malili, 16 Agustus 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN XX, RT. XX RW. XX, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **sebagai Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 1999 sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 322/76/VII/1999, tanggal 24 Juli 1999.

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-2 (dua) yang bernama :  
Xxxx, SP, NIK : 5204085402050002, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 14 Februari 2005, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di BTN XX, RT. XX RW. XX, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.  
Dengan calon suami bernama :  
Xxxx, NIK : 5204120412970001, Tempat tanggal lahir : Aimual, 04 Desember 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor Samsat Sumbawa, bertempat tinggal di Dusun XX, RT. XX RW. XX, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya atau anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hal-hal di luar batas kepatutan baik secara Syareat Islam maupun Adat Istiadat sehingga untuk menjaga kehormatan keluarga dari kedua belah pihak maka anak Para Pemohon harus segera di nikahkan.
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Sutardi, S.Ag pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B-480/Kua.18.04.14/PW.01/07/2023, tanggal 31 Juli 2023.
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxx, SP dengan calon suami bernama Xxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon mohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Para Pemohon sangat khawatir terhadap kondisi anak kandung Para Pemohon apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, karena kondisi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon merestui hubungan anak kandung Para Pemohon dengan anak mereka, serta keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon telah melamar anak kandung Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Para Pemohon, bernama Xxxx, SP, umur 18 tahun 5 bulan dan calon suaminya bernama Xxxx umur 25 tahun pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxx, SP saat ini berusia 18 tahun 5 bulan berstatus perawan, sementara Xxxx berusia 25 tahun berstatus jejaka;
- Bahwa Xxxx, SP setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan calon suami anak kandung Pemohon Xxxx sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Xxxx, SP dan Xxxx mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga Xxxx, SP sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar Xxxx, SP dan Xxxx telah pernah melakukan hubungan badan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon bernama XX (ayah kandung), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Xxxx, SP dan Xxxx, sebab orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat, serta karena kondisi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa antara Xxxx, SP dan Xxxx tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Xxxx, SP dan keluarga Xxxx seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Xxxx, SP dan Xxxx sudah dewasa, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxx, SP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor 5204-LT-27082015-0007 tanggal 27 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir dengan nomor B-480/Kua.18.04.14/PW.01/07/2023, tanggal 31 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak kandung Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari Xxxx, SP, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Xxxx, SP dengan calon suaminya, sebab anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2,

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa serta Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Xxxx, SP dengan Xxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar karena anak Para Pemohon (Xxxx, SP) masih berusia 18 tahun 5 bulan yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat (2) dan pasal 309 Rbg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama Xxxx, SP dengan calon suami bernama Xxxx telah ditolak oleh

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar karena usia anak kandung Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon berusia umur 18 tahun 5 bulan berstatus perawan dan calon suami anak kandung Para Pemohon berumur 25 tahun berstatus jejaka;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Para Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan, karena kondisi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan serta calon suami anak kandung Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak lak-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan bahkan kondisi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan, dengan kondisi tersebut maka keduanya harus segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, didukung dengan bukti Para

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon, sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon serta calon suami anak kandung Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Xxxx, SP untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh H.Muhlis, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Siti Maryam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Sub



Hakim Tunggal,

ttd

**H.Muhlis, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Maryam, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)